PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. HM. Sarbini No. 85 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web:disperindag.kebumenkab.go.id ✉ 54316

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN APLIKASI SIPKALI (SISTEM INFORMASI PEDAGANG KAKI LIMA) KABUPATEN KEBUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pengelolaan Data Pedagang Kaki Lima Kabupaten Kebumen
2.	Persyaratan	a. Aplikasi SiPKaLi (Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima). b. Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengoperasian Aplikasi SiPKaLi. c. Jaringan internet yang memadai untuk mendukung akses dan pengelolaan data pada Aplikasi SiPKaLi.
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas melakukan login ke Aplikasi Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima (SiPKaLi) menggunakan akun yang dimiliki. b. Petugas melakukan penginputan data Pedagang Kaki Lima (PKL) ke dalam Aplikasi SiPKaLi sesuai dengan data hasil pendataan. c. Petugas melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data yang telah diinput untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data. d. Petugas melaporkan data PKL yang telah valid kepada pejabat atau unit kerja yang berwenang. e. Data PKL yang telah divalidasi diterima dan disimpan dalam basis data SiPKaLi sebagai data resmi PKL Kabupaten Kebumen.
5.	Jangka Waktu	12 (dua belas) bulan
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana pengaduan: a. Ruang Pengaduan Disperindagkukm Kabupaten Kebumen. b. E-mail : disperindagkbm@gmail.com c. Telepon : (0287)384434 d. Fax : (0287) 384434 e. Kotak saran pengaduan f. Formulir survey IKM

		Tindak lanjut pengaduan: a. Verifikasi aduan. b. Koordinasi dan cek lokasi. c. Penyelesaian/sanksi.
8.	Sarana dan Prasarana	a. ATK b. Laptop c. HP/Telepon d. Jaringan Internet
9.	Pelaksana	Tim teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan : Kebumen
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197401261999031004